

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENILAIAN REKSA DANA DAN PENILAIAN MANAJER INVESTASI**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Penerbitan POJK ini merupakan upaya dalam meningkatkan keterbukaan informasi, transparansi kualitas dan likuiditas Reksa Dana agar investor atau masyarakat mendapatkan pemahaman terhadap Reksa Dana dan Manajer Investasi dari lembaga yang memiliki izin melakukan Kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

2. Apa saja muatan pengaturan dalam POJK ini?

Dalam POJK ini diatur lebih lanjut mengenai:

- a. Prosedur dan persyaratan menjadi Penyelenggara Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi;
- b. Mekanisme Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi termasuk parameter penilaian, dan tahapan penilaian;
- c. Pedoman perilaku Penyelenggara Penilaian;
- d. Perlindungan konsumen dan masyarakat yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan berlaku bagi Penyelenggara Penilaian dan Manajer Investasi dalam Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi;
- e. Kewajiban pelaporan Penyelenggara Penilaian;
- f. Kewajiban pemeliharaan dokumen bagi Penyelenggara Penilaian;
- g. Perjanjian Manajer Investasi dan Penyelenggara Penilaian; dan
- h. Perilaku Manajer Investasi dalam penggunaan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi.

3. Apakah Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi dapat dilakukan sewaktu-waktu?

Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi dapat dilakukan ketika Manajer Investasi telah menentukan akan menggunakan layanan Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Penilaian. Lebih lanjut, penilaian pertama kali atas Reksa Dana dan/atau Manajer Investasi dapat dilakukan terhadap:

- a. Reksa Dana yang telah efektif dalam waktu 150 (seratus lima puluh) hari bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran Reksa Dana; dan/atau
- b. Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana yang telah efektif dalam waktu 150 (seratus lima puluh) hari bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran Reksa Dana dan memiliki laporan

keuangan tahunan Manajer Investasi yang diaudit untuk periode 1 (satu) tahun buku.

4. Siapa saja pihak yang dapat melakukan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi?

Pihak yang melakukan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara Penilaian wajib merupakan Perneringkat atau Penasihat Investasi berbentuk perusahaan, yang telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan, serta wajib mengajukan persetujuan sebagai Penyelenggara Penilaian kepada Otoritas Jasa Keuangan.

5. Apakah terdapat pengaturan mengenai batasan parameter penilaian?

Dalam POJK ini terdapat pengaturan untuk parameter penilaian baik Penilaian Reksa Dana ataupun Penilaian Manajer Investasi sebagai berikut:

- a. Parameter Penilaian Reksa Dana, paling sedikit:
 - 1) kinerja Reksa Dana paling sedikit imbal hasil dan volatilitas; dan
 - 2) kualitas portofolio Reksa Dana paling sedikit konsentrasi dan likuiditas.
- b. Parameter Penilaian Manajer Investasi wajib paling sedikit:
 - 1) kinerja pengelolaan Manajer Investasi paling sedikit pertumbuhan dana kelolaan, dan stabilitas dana kelolaan;
 - 2) kinerja produk investasi paling sedikit imbal hasil, dan volatilitas.
 - 3) kinerja keuangan Manajer Investasi;
 - 4) penerapan manajemen risiko paling sedikit risiko produk investasi, dan risiko Manajer Investasi; dan
 - 5) kerangka investasi paling sedikit:
 - a) proses investasi;
 - b) riset dan analisis;
 - c) infrastruktur dan operasional; dan
 - d) profil dan kualitas tim investasi.

6. Kapan POJK ini mulai berlaku?

POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 1 Juli 2025.